EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) TAHUN PENYELENGGARAAN 2024/PENGANUGERAHAN PARAHITA EKA PRAYA (PPE 2025) DI KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

RABU, 10 SEPTEMBER 2025

EVALUASI PUG 2024 /PPE 2025

EVALUASI PUG 2024/ PPE 2025

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional”

Dasar Hukum PUG

Inpres no 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 485/SOSP3A/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di

Tujuan PUG

sebagaimana dijelaskan dalam inpres ini adalah:

terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan Evaluasi PUG

- Mengetahui tingkat integrasi perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan penganggaran.
- Mengidentifikasi capaian, hambatan, dan peluang dalam pelaksanaan PUG.
- Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas PUG

Tujuan utama agar tercapai:

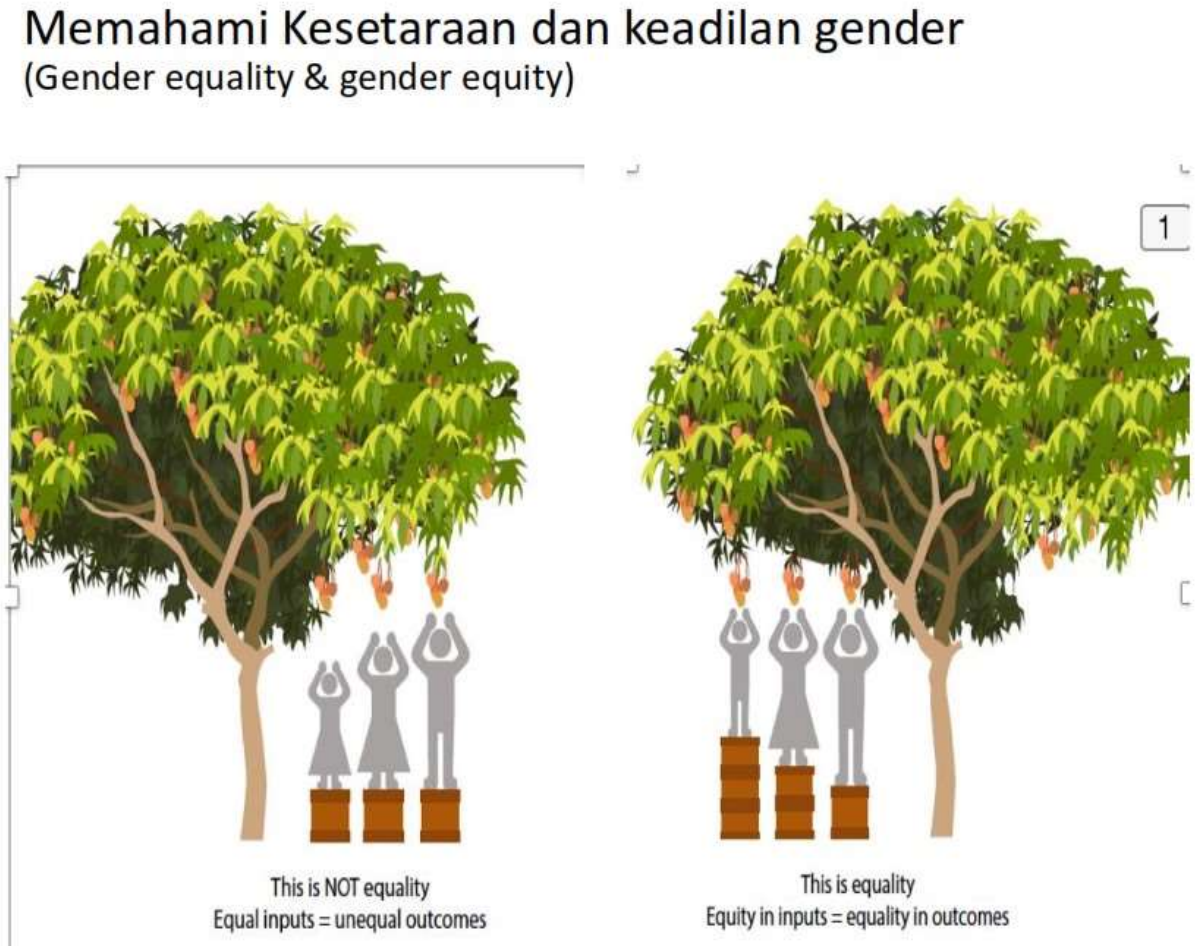

Kesetaraan gender (equality): **kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara** dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak- hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Keadilan gender (equity): suatu **kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki** melalui proses budaya dan kebijakan yang **menghilangkan hambatan-hambatan** berperan bagi perempuan dan laki-laki (KPPPA 2020)

TIMELINE

Evaluasi PUG 2024

Sosialisasi dan Bimtek Evaluasi PUG

1-5 Sept 2025

1

2

8-28 Sept 2025

Evaluasi Mandiri

Verifikasi Administrasi

29 Sept-24 Okt 2025

3

Verifikasi Final

17-28 Nov 2025

4

5

6

27 Okt-14 Nov 2025

Verifikasi Lapangan

22 Des 2025

Pemberian Penghargaan PPE

PENGANUGERAHAN PARAHITA EKAPRAYA (PPE) MENURUT KATEGORI

PRATAMA	:	501 – 600
MADYA	:	601 – 700
NINDYA	:	701 – 800
UTAMA	:	801 – 900
MENTOR	:	> 900

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PUG

NAMA KABUPATEN/KOTA	:	
NAMA PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	:	
ALAMAT KANTOR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	:	
TELEPON/E-MAIL	:	
NAMA DAN NO.PONSEL YANG DAPAT DIHUBUNGI	:	

NO	INDIKATOR		VARIABEL (SEMULA)			
I.	PELEMBAGAAN PUG					
1.	Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG	1.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum Penyelenggaraan PUG secara komprehensif?			Yang dimaksud dengan regulasi/kebijakan penyelenggaraan PUG adalah peraturan yang memiliki kekuatan hukum dan mencerminkan komitmen Pemda Kabupaten/Kota dalam mendukung penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Regulasi ini berbentuk aturan tertulis yang bersifat mengatur (regeling) dan mengikat, serta ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum pelaksanaan PUG. Regulasi dimaksud harus telah diundangkan dan bukan merupakan rancangan peraturan.
				a.	Ya, dalam bentuk apa? (Lampirkan)	
					1) Peraturan Daerah	
					2) Peraturan Kepala Daerah	
					3) Bentuk lainnya	
				b.	Tidak	
		1.2	Apakah regulasi/kebijakan Penyelenggaraan PUG oleh Pemda Kabupaten/Kota sudah mengintegrasikan gender ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan?			Substansi regulasi atau kebijakan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) diharapkan memuat ruang lingkup yang mencerminkan komitmen kelembagaan secara menyeluruh. Regulasi tersebut perlu dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal yang mencakup tujuh (7) proses pembangunan, yaitu: Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pelaporan. Ketujuh proses ini menjadi siklus penting dalam memastikan integrasi gender dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dalam setiap tahapan pembangunan.
				a.	Ya (Sebutkan dan Lampirkan)	
					1) Perencanaan	
					2) Penganggaran	
					3) Pelaksanaan	
					4) Pemantauan	
					5) Evaluasi	
					6) Pengawasan	
					7) Pelaporan	
				b.	Tidak	

Gambaran Evaluasi PUG tahun 2023

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) TAHUN 2023
KABUPATEN BENGKAYANG

NO	PERANGKAT DAERAH	PELEMBAGAAN				PENYELENGGARAAN																			
						Perencanaan			Penganggaran (Tagging Anggaran Responsif Gender)					Pelaksanaan (Output Kegiatan Responsif Gender pada masing bidang)												Peman
		SK Focal Point Gender	SK Dharma Wanita Persatuan UP	Pelatihan SDM	Data Terpilah Sektoral	Analisis Gender	Keselarasan Renstra vs RPJMD	Keselarasan Renja vs RKPD	Bidang Politik/Pengambilan Keputusan	Bidang Hukum	Bidang Sosial	Bidang Ekonomi	Bidang Lainnya	Bidang Politik/Pengambilan Keputusan	Bidang Hukum	Bidang Sosial	Bidang Ekonomi	Bidang Lainnya	Partisipasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Aktivitas Pemberdayaan Perempuan (DWP/Kelompok Perempuan binaan)	Sarana Ramah Perempuan dan anak	Program He for She (Laki2 Pendukung Perempuan)	Layanan Pengaduan Korban Kekerasan	Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga	Program berbasis kewilayahan	Bulanan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
1	Sekretariat Daerah																									
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	ADA	ADA	ADA	Peserta FKP Ranwal RKPD	ADA	YA	YA	-	-	-	-	FKP RKPD	-	-	-	-	RANWAL RKPD RESPONSIF GENDER	ADA (VIDEO KAMPANYE)	ADA	-	-	-	-	MUSRENBANG	-
3	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah																									
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ADA	ADA	ADA	DATA PESERTA KEGIATAN; DATA PMKS; DATA DTKS	ADA	YA	YA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	JUMLAH PESERTA (LAKI-LAKI;PEREMPUAN)	JUMLAH PESERTA (LAKI-LAKI;PEREMPUAN)	JUMLAH PESERTA (LAKI-LAKI;PEREMPUAN)	JUMLAH PESERTA (LAKI-LAKI;PEREMPUAN)	JUMLAH PESERTA (LAKI-LAKI;PEREMPUAN)	ADA (VIDEO KAMPANYE, POSTER)	ADA	R.LAKTASI; TOILET TERPISAH; R.RAMAH ANAK; KTR;	-	ADA	PUSPAGA	DESA RAMAH PEREMPUAN	YA
6	Sekretariat DPRD	BELUM																			TOILET TERPISAH					
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ADA	ADA	ADA	JUMLAH PENERIMAAN PEGAWAI	-	-	YA	-	-	ADA	-	-	-	-	JUMLAH PENERIMAAN PEGAWAI (L/P)	-	-	-	-	TOILET TERPISAH	-	-	-	-	-
8	Kepala Badan Pendapatan Daerah																									

Sheet1 Sheet2

KABUPATEN BENGKAYANG

Nama : BENGKAYANG KABUPATEN
Email : BENGKAYANGKABUPATEN@evaluasipug.id
Tipe User : Operator

Evaluasi PUG sudah di Approve

Evaluasi PUG

Nilai EM 821.91 | Nilai Maksimal 1000

PELEMBAGAAN PUG	100.00%	EM 79.44	Nilai Maksimal 120.00
PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN	100.00%	EM 642.47	Nilai Maksimal 780.00
INOVASI	100.00%	EM 100.00	Nilai Maksimal 100.00

Matriks Permasalahan, Kendala, Rekomendasi dan Indikator Keberhasilan Evaluasi PUG tahun 2024 berdasarkan Penilaian tahun 2023

Isu Utama	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut	Indikator Keberhasilan
Kelembagaan PUG	Tidak semua OPD memiliki SK Focal Point Gender, Pokja PUG belum optimal	Agar seluruh OPD membuat SK Focal Point	100% OPD memiliki SK Focal Point
		Agar Pokja PUG lebih aktif sebagai forum koordinasi lintas sektor	Pokja PUG melakukan rapat koordinasi minimal 2 kali/tahun
Data Terpilah	Data sektoral berdasarkan jenis kelamin belum tersedia konsisten	Membangun Sistem Data Terpilah Kabupaten (dashboard digital) eg. SIPUGA di DSP3A	Dashboard data terpilah beroperasi dan dimanfaatkan dengan baik
		Jadikan data terpilah syarat penyusunan RKPD & Renja OPD	≥ 80% OPD menggunakan data terpilah dalam dokumen Renja
Analisis Gender (GAP)	Analisis gender masih terbatas, hanya formalitas	Pelatihan SDM Perencana menggunakan metode GAP	≥ 70% OPD melakukan GAP pada program prioritas
		Terapkan analisis gender minimal pada program prioritas	
ARG (Anggaran Responsif Gender)	Tagging ARG bersifat administratif, belum berbasis GAP & GBS	Mewajibkan penyusunan GBS pada RKA OPD	≥ 70% OPD menyusun GBS
		Agar Inspektorat melakukan review ARG tahunan	Review ARG dilaksanakan tahunan
SDM & Kapasitas	Pengetahuan PUG masih bergantung pada individu tertentu	Melaksanakan pelatihan berjenjang & berkelanjutan	≥ 80% focal point mengikuti pelatihan tahunan
Pelaporan & Evaluasi	Belum semua OPD melapor capaian PUG, format tidak seragam	Menetapkan format pelaporan PUG	≥ 80% OPD melaporkan capaian PUG
		Mengintegrasikan capaian PUG dalam LAKIP/SAKIP daerah	Laporan PUG tercantum di LAKIP daerah
Inovasi Program	Minim terobosan program berbasis isu lokal	Mendorong inovasi PUG seperti Desa Ramah Perempuan & Anak, program cegah perkawinan anak, pemberdayaan perempuan pesisir	Minimal 3 inovasi PUG lahir setiap tahun
			Inovasi masuk nominasi penghargaan daerah/nasional
Kolaborasi & Jejaring	Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan swasta masih terbatas	Membangun kemitraan dengan LSM, perguruan tinggi, dunia usaha	Forum multipihak terbentuk dan aktif
		Membentuk forum multipihak pemantau PUG	Minimal 2 kolaborasi lintas sektor tiap tahun
Dokumen Rencana Aksi Pengarusutamaan	Belum memiliki RAD PUG tahunan maupun 5 tahunan	Membuat RAD PUG yang diwujudkan dalam bentuk SK Bupati	Tersedianya dokumen RAD PUG tahunan dan 5 tahunan dalam bentuk SK Bupati

TERIMA KASIH

PENGARUSUTAMAAN GENDER